



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/544-Disdik/2009

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL HUSAINIYAH**

**KP. RAWABOGO RT 02/06 DESA/KELURAHAN PASIRMUKTI  
KECAMATAN CITEUREUP  
KABUPATEN BOGOR.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Al Husainiyah** yang berlokasi di **Kp. Rawabogo Rt 02/06** Desa/Kelurahan **Pasirmukti** Kecamatan **Citeureup** Kabupaten Bogor.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD Al Husainiyah** yang berlokasi di **Kp. Rawabogo Rt 02/06** Desa/Kelurahan **Pasirmukti** Kecamatan **Citeureup** Kabupaten Bogor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
  8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Husainiyah tanggal 02 Oktober 2009 Nomor: 420/03/X/2009,Perihal Rekomendasi Pendirian PAUD Al Husainiyah ;
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup tanggal 26 Oktober 2009.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Al Husainiyah

Alamat : Kp. Rawabogo Rt 02/06

Desa/Kel : Pasirmukti

Kecamatan : Citeureup

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah

KEENAM

Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL: 14 - 11 - 97

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si  
Pemuda Utama Muda  
Nip. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Citureup;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Citureup;
6. Yth Kepala Desa Pasirmukti Kecamatan Citureup.

# MA'HAD ISLAM AL HUSAINIYAH

## معهد الحسينية الاسلامي

AKTE NOTARIS : NO.43 14 FEBRUARI 2000  
SEKERTARIAT : KP. RAWA BOGO NO 51 RT 01 JW 96 P/51R MUKTI CITEUREUP  
TLP. 08154752754

### SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN YAYASAN AL HUSAINIYAH

No.45/Kep/YA/V/2009

Tentang

Pendirian PAUD Al Husainiyah

#### Pimpinan Yayasan Al Husainiyah setelah :

- Menimbang** :
1. Dalam upaya mensukseskan Program Pemerintah dalam Mencerdaskan Bangsa dan ekselerasi pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Pimpinan Yayasan Al Husainiyah bermaksud mendirikan "PAUD Al Husainiyah".
  2. Bahwa pendirian PAUD Al Husainiyah tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.

**Mengingat** : Anggaran Dasar Yayasan Al Husainiyah

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Tanggal 15 Mei 2009

#### **Memutuskan**

- Menetapkan** :
1. Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "PAUD Al Husainiyah"
  2. PAUD Al Husainiyah diupayakan dapat memulai Kegiatan Belajar Mengajar pada Tahun 2009/2010
  3. Hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana Administrasi Pendidikan dari Kurikulum disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI.

Ditetapkan di Bogor,

Tanggal 15 Mei 2009

Yayasan Al Husainiyah Kec. Citeureup Bogor

Ketua

Drs. H. A. Djuwaeny



Sekretaris

Hj. Lulu Jamilah, SEI

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. ....

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : .....

- ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : .....~~  
 Nomor ..... atas sebidang tanah sebagaimana  
 diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal .....  
 Nomor ..... seluas ..... m<sup>2</sup> ( .....  
 meter persegi ) dengan  
 Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) .....
- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : .....

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/  
 Hak Pakai Nomor ..... dengan  
 Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) .....  
 yaitu seluas kurang lebih ..... m<sup>2</sup> ( .....  
 meter persegi ), dengan batas-batas : .....

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal .....

~~Nomor ..... yang dilampirkan pada akta ini~~ .....

- Hak Milik atas sebidang tanah : .....

Persil Nomor **47 DI** Blok ..... Kohir Nomor **C.345/899**  
 seluas kurang lebih **120** m<sup>2</sup> ( **seratus duapuluh** -  
 meter persegi ), dengan batas-batas : .....

**Hj. HASANAH;** -----

*Handwritten signature*

- Sebelah Utara : tanah milik ~~Hj. Zai, dan Arifin~~ ;
- Sebelah Timur : tanah milik Haris ;
- Sebelah Selatan : tanah milik Hj. Hasan /Yayasan ;
- Sebelah Barat : tanah milik Hj. Hasanah/Yayasan ;



NOTARIS

**ZAINAL ALMANAR, SH. MKn**

DI MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 165/HT/03.02 - TH 1997 Tgl. 31 DESEMBER 1997

Jl. Raya Ceger No. 2 Telp. (021) 845 7253 Fax. (021) 845 7253  
E-mail : zainal.almanar@yahoo.com  
Jakarta 13620

AKTA ..... TESTAMEN AL-IBRAHIMIAH .....

TANGGAL ..... 22 Desember 2014 .....

NOMOR ..... + 02 + .....

TURUNAN / GROSSE .....



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-11056.50.10.2014**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-HUSAINIYAH**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZAINAL ALMANAR, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 80 Tanggal 22 Desember 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HUSAINIYAH tanggal 22 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014122231101160 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HUSAINIYAH;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-HUSAINIYAH  
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Nomor 80 Tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris ZAINAL ALMANAR, SH., M.KN berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*behan*

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.**  
**NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011103.50.80.2014 TANGGAL 23 Desember 2014**